

## Tinjauan Yuridis terhadap Penyelenggara Perparkiran di Kota Bandung

Juridis Review of the Customer Exposure in Bandung City

<sup>1</sup>Wahyu Hidayat, <sup>2</sup>Rusli K. Iskandar

<sup>123</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung*

*Jl. Taman Sari No. 1 Bandung 40116*

*Email: wahi.donk20@gmail.com*

**Abstract.** Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transportation. Parking is the state of the vehicle stopping or not moving for a while and abandoned the driver. Parking is a parking provider, especially the owner of the vehicle and the parking attendant. Along with the growth of population, it also affects the motor vehicle. The city of Bandung itself has modernisasi flows and globalization, the greatest impact can be felt from year to year with increasingly showing changes to the pattern of community life. The increase of motor vehicle users and community activities also increase the need of the community for parking lot. Visitors from outside Bandung who come to Bandung City by using private motor vehicle also have an effect on the availability of land or parking space. The purpose of this research is to know and understand the illegal parking qualification, to know and understand the effect of the law of collecting the cost of parking in place that is not in Bandung Mayor's regulation and how the legal protection from Bandung City Government over the Parking Providers conducted by the caretaker in a place that is not in the set Mayor of Bandung. The approach method used in this research is normative juridical. The research specification used is descriptive analysis. Methods and techniques of data collection in this study was conducted by literature study. Data analysis method is done by using qualitative juridical analysis method. This study concludes that the Government as a parking provider should pay attention to aspects, parking location, parking manager, retribution, parking guard, parking supervisor, law enforcement. And the provisions of the parking organizers are regulated in Article 23 of Bandung City Regulation No. 16 of 2012 on the organizers of Transportation and Levies in the Field of Transportation. The collection of parking fees is stipulated in Article 210 of Bandung City Regulation No. 16/2012 on the organizer of Transportation and Levies in the Field of Transportation, then if the collection is not in accordance with the Regional Regulation, it is unlawful because the illegal parking fee is not included in the Regional Cash and the parking causing roads in the city of Bandung experiencing congestion. Bandung City Government can run the wheels of government in the area, the parking attendant is a part of the parking lot workers, both the caretaker and the government are Indonesian citizens therefore in the 1945 Constitution article 27 all citizens simultaneously his position in the law and government with no exception, every citizen is entitled to employment and decent living for humanity, every citizen entitled and obliged to participate in the defense of the state.

**Keywords:** Law on Traffic, Parking Location, Camper Parking

**Abstrak.** Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir merupakan suatu penyelenggara perparkiran khususnya pemilik kendaraan dan juru parkir. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk maka berpengaruh pula pada kendaraan bermotor. Kota Bandung sendiri telah arus modernisasi dan globalisasi, dampak paling besar dapat dirasakan dari tahun ke tahun dengan semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Meningkatnya pengguna kendaraan bermotor dan aktivitas masyarakat meningkatkan pula kebutuhan masyarakat akan lahan parkir, Pengunjung dari luar Kota Bandung yang datang ke Kota Bandung dengan menggunakan kendaraan bermotor pribadi juga berpengaruh pada ketersediaan akan lahan atau ruang parkir. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami kualifikasi parkir yang ilegal, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pemungutan biaya atas parkir di tempat yang tidak ditetapkan Walikota Bandung serta bagaimana perlindungan hukum dari Pemkot Bandung atas Penyelenggara Parkir yang dilaksanakan juru parkir di tempat yang tidak ditetapkan Walikota Bandung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Metode dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara yuridis kualitatif. Penelitian ini mengambil suatu kesimpulan bahwa Pemerintah sebagai penyelenggara parkir harus memperhatikan aspek-aspek, lokasi parkir, pengelola parkir, retribusi, pembinaan juru parkir, pengawasan juru parkir, penegakan hukum. Dan ketentuan penyelenggara parkir diatur dalam pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang penyelenggara Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan. Pemungutan biaya parkir diatur dalam pasal 210 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang penyelenggara Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, maka apabila pemungutan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah artinya melanggar hukum karena pemungutan biaya parkir di tempat ilegal tidak masuk pada Kas daerah dan parkir tersebut menyebabkan jalan di Kota Bandung mengalami kemacetan. Pemerintah Kota Bandung dapat menjalankan roda pemerintahan di daerah, juru parkir merupakan sebagian dari pekerja penyelenggara parkir, baik juru parkir dan pemerintah merupakan Warga Negara Indonesia oleh sebab itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

**Kata Kunci:** UU Lalu Lintas, Lokasi Parkir, Juru Parkir

## A. Pendahuluan

### Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 angka (15) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>1</sup> Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung mengalami peningkatan setiap tahunnya, Meningkatnya pengguna kendaraan bermotor dan aktivitas masyarakat meningkatkan pula kebutuhan masyarakat akan lahan parkir. Karena kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti hal ini menjadikan lahan parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Kondisi parkir saat ini dinilai belum memadai, antara lain karena kurang memadainya sarana pendukung seperti rambu parkir, garis markaparkir, papan tarif retribusi parkir dan belum optimalnya sistem pungutan parkir, pengawasan lemah, sumber daya manusia yang belum optimal dan banyak preman, serta lemahnya pengawasan. Dampak tersebut membuat pelayanan kepada konsumen pemilik kendaraan rendah dan citra unit pelaksana perparkiran terpuruk.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan perparkiran ada beberapa peraturan umum yang telah mengaturnya antara lain dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan secara Khusus peraturan yang terkait dengan perparkiran di Kota Bandung, diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan. Dalam keterangan pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, dijelaskan parkir untuk umum diselenggarakan Luar Ruang Milik Jalan dan Dalam Ruang Milik Jalan, Dalam Milik Jalan adalah tepi jalan umum. Penggunaan Ruang Milik Jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat dilakukan pada jalan kolektor dan/atau lokal dan berdasarkan kelas jalan. Penyelenggaraan fasilitas parkir pada tepi jalan umum, hanya dapat diselenggarakan pada tempat-tempat yang ditetapkan dengan keputusan Walikota. Penyelenggaraan parkir untuk umum diselenggarakan pada

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka (15).

<sup>3</sup> Detik.com, Agus Pembagio, 2010, "*menyongsong atau menolak parkir berlangganan*" dalam <http://forum.detik.com/showthread>, diakses melalui internet pada 13:52 WIB tanggal 25 Maret 2017.

tempat-tempat yang ditetapkan sesuai peruntukannya.<sup>4</sup>

## B. Landasan Teori

Dalam peraturan tentang pembagian daerah tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.<sup>5</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah.<sup>6</sup> Menurut Bagir Manan pemerintah diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi Negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan Negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu.<sup>7</sup>

Berkenaan dengan perpajakan ada beberapa peraturan umum yang telah mengaturnya antara lain dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan secara Khusus peraturan yang terkait dengan perpajakan di Kota Bandung, diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan. Dalam keterangan pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, dijelaskan parkir untuk umum diselenggarakan Luar Ruang Milik Jalan dan Dalam Ruang Milik Jalan, Dalam Milik Jalan adalah tepi jalan umum. Penggunaan Ruang Milik Jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat dilakukan pada jalan kolektor dan/atau lokal dan berdasarkan kelas jalan. Penyelenggaraan fasilitas parkir pada tepi jalan umum, hanya dapat diselenggarakan pada tempat-tempat yang ditetapkan dengan keputusan Walikota. Penyelenggaraan parkir untuk umum diselenggarakan pada tempat-tempat yang ditetapkan sesuai peruntukannya.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Faktor-Faktor Area Parkir Yang Ilegal

Di beberapa Kota besar di Indonesia kita pasti sering melihat bangunan-bangunan di pusat Kota, baik bangunan digunakan aktivitas kantor maupun bangunan yang terdapat kebutuhan yang kita perlukan untuk kehidupan. Untuk melakukan

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012, Pasal 23.

<sup>5</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009. Cetakan I), hlm.78

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 100.

aktivitas tersebut kita sering menggunakan alat transportasi baik itu angkutan umum maupun transportasi pribadi. Dengan menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai tujuan membutuhkan tempat penyimpanan kendaraan yang bersifat sementara yang disebut parkir. Dalam menentukan tempat parkir yang layak digunakan Pemerintah Kota Bandung harus mencermati agar lokasi parkir tersebut bisa disesuaikan oleh masyarakat sebagai pengguna lahan parkir. Selain menentukan lokasi parkir, harus diperhatikan juga aspek-aspek yang lain seperti berikut: Lokasi Parkir, Pengelola Parkir, Retribusi, Pembinaan Juru Parkir, Pengawasan Juru Parkir, Penegakan Hukum.

#### **Akibat Hukum Pemungutan Biaya Atas Parkir Di Tempat Yang Tidak Di Tetapkan Walikota Bandung**

Parkir di Kota Bandung merupakan kebutuhan yang sangat berarti bagi masyarakat, namun dengan kebutuhan akan parkir Pemkot Bandung selaku yang mempunyai kebijakan untuk memenuhi kebutuhan parkir untuk masyarakat memenuhi hambatan. Parkir di Kota Bandung sangat terbatas maka masyarakat akan sulit mendapatkan parkir yang semestinya. Pemungutan parkir di tempat yang tidak ditetapkan Walikota Bandung artinya parkir tersebut merupakan parkir ilegal. Masyarakat sebagai pihak konsumen tidak mengetahui mana parkir resmi dan ilegal, rupanya menjadi penyebab semakin menjamurnya parkir ilegal di Kota Bandung. Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas tempat parkir yang resmi menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan perhubungan dan retribusi di bidang perhubungan menjelaskan bahwa parkir resmi harus ada putusan dari Walikota dan harus mengikuti aturan yang dibuat pemerintah yang diawasi oleh Dishub.

#### **Bagaimana Perlindungan Hukum Dari Pemkot Bandung atas Penyelenggara Parkir Yang Dilaksanakan Juru Parkir Di Tempat Yang Tidak Ditetapkan Walikota Bandung**

Pemerintah Kota Bandung dapat menjalankan roda pemerintahan dengan istilah Otonomi Daerah (otoda), merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang daerah otonom salah satunya yakni membuat produk hukum daerah yang berfungsi sebagai alat pengaturan masyarakat daerahnya, sesuai dengan mandat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebagai salah satu komponen pemasukan ke kas negara, retribusi juga termasuk sebagai lingkup wewenang Pemerintah Daerah. Sehingga secara normatif, Pemerintah Daerah juga memiliki wewenang dalam mengelola retribusi daerah. Wewenang tersebut tidak hanya dalam lingkup menghimpun retribusi dari masyarakat tetapi juga berwenang dalam melindungi masyarakat terhadap penarikan pajak dan retribusi ilegal.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelenggaraan Parkir Di Kota Bandung dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai penyelenggara parkir harus memperlihatkan aspek-aspek sebagai berikut: Lokasi Parkir, Pengelola Parkir, Retribusi, Pembinaan Juru Parkir, Pengawasan Juru Parkir, Penegakan Hukum. Dalam penyelenggara parkir diatur dalam pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan ialah: Parkir untuk umum diselenggarakan Luar Ruang Milik dan Dalam Ruang Milik Jalan, Luar Milik Jalan dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: (Tempat khusus parkir, Taman parkir, Gedung parkir, Pelantaran parkir), Dalam Milik Jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah tepi jalan umum, Penggunaan Ruang Milik Jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat dilakukan pada jalan kolektor dan berdasarkan kelas jalan, Penyelenggara fasilitas parkir pada tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diselenggarakan pada tempat-tempat yang ditetapkan dengan keputusan Walikota, penyelenggara parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada tempat-tempat yang ditetapkan sesuai peruntukan.

2. Pemungutan parkir di tempat yang tidak ditetapkan Walikota Bandung artinya parkir tersebut merupakan parkir ilegal. Masyarakat sebagai pihak konsumen tidak mengetahui mana parkir resmi dan ilegal, rupanya menjadi penyebab semakin menjamurnya parkir ilegal di Kota Bandung. Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas tempat parkir yang resmi menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan perhubungan dan retribusi di bidang perhubungan menjelaskan bahwa parkir resmi harus ada putusan dari Walikota dan harus mengikuti aturan yang dibuat pemerintah yang diawasi oleh Dishub. Maraknya tempat parkir yang ilegal tidak mengikuti aturan pemerintah sehingga juru parkir tersebut sudah menetapkan biaya pungutan parkir sendiri. Dishub Kota Bandung sudah mengakui banyak laporan soal parkir liar bertarif mahal. Di beberapa titik tersebar, mulai dari kawasan Taman Sari sampai di beberapa pusat perbelanjaan merebak parkir liar. Dishub sudah menegaskan, parkir itu dikelola ormas dan perseorangan bukan tarif resmi. Dan rupanya, parkir liar itu memang mengganggu kenyamanan masyarakat.
3. Pemerintah Kota Bandung dapat menjalankan roda pemerintahan di daerah, juru parkir merupakan sebagian dari pekerja penyelenggara parkir. Baik juru parkir dan pemerintah merupakan warga negara Indonesia melihat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27: Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya, Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

### Daftar Pustaka

- Huda, Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nuasa Media.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Kota Bandung*, Bandung: Sekretariat Daerah
- Pembagio, Agus. 2010. *Menyongsong atau Menolak Parkir Berlangganan*. Diambil dari: <http://forum.detik.com/showthread>.